



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari salah satu sektor pajak daerah dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018, maka di pandang perlu diadakan perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 5 TAHUN 2018

TANGGAL : 12 Juli 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

NO.	JENIS	HARGA STANDAR (per-M3) Wilayah I	HARGA STANDAR (per-M3) Wilayah II	HARGA STANDAR (per-M3) Wilayah III
1.	Pasir Pasang	Rp. 223.500	Rp. 240.263	Rp. 245.850
2.	Pasir Beton	Rp. 223.500	Rp. 240.263	Rp. 245.850
3.	Pasir Halus	Rp. 245.850	Rp. 264.289	Rp. 270.435
4.	Pasir Urug	Rp. 228.500	Rp. 245.638	Rp. 251.350
5.	Pasir Kuarsa	Rp. 5.500	Rp. 5.913	Rp. 6.050
6.	Batu Kali	Rp. 287.400	Rp. * 308.955	Rp. 316.140
7.	Agregat Kasar	Rp. 340.796	Rp. 366.356	Rp. 374.876
8.	Agregat Halus	Rp. 340.796	Rp. 366.356	Rp. 374.876
9.	Batu Belah / Kerakal	Rp. 237.000	Rp. 254.775	Rp. 260.700
10.	Bahan Tanah Timbunan	Rp. 55.500	Rp. 59.663	Rp. 61.050
11.	Bahan Pilihan	Rp. 68.068	Rp. 73.173	Rp. 74.875
12.	Sirtu	Rp. 162.100	Rp. 174.258	Rp. 178.310
13.	Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	Rp.	Rp.

Keterangan:

Wilayah I : Kecamatan Ratahan, Kecamatan Pasan dan Kecamatan Ratahan Timur

Wilayah II : Kecamatan Tombatu Timur, Kecamatan Tombatu, Kecamatan Tombatu Utara,
Kecamatan Silian Raya, Kecamatan Touluaan dan Kecamatan Touluaan
Selatan

Wilayah III : Kecamatan Posumaen, Kecamatan Belang dan Kecamatan Ratatotok

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Pendaftaran	
2	Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran	
3	Sekretaris BKD	
4	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Asisten Bidang Administrasi Umum	
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	
9	Sekretaris Daerah	
10	Wakil Bupati Minahasa Tenggara	
11	Bupati Minahasa Tenggara	D.H. Mohon ditanda Tangani

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP



- Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 95);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 103);
 21. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diubah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 1 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1) Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
- 4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- 5) Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- 6) Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- 7) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
- 8) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 9) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

PASAL II
KETENTUAN PERALIHAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.


NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Pendaftaran	Alu
2	Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran	—
3	Sekretaris BKD	A
4	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	R
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Asisten Bidang Administrasi Umum	
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	
9	Sekretaris Daerah	e
10	Wakil Bupati Minahasa Tenggara	
11	Bupati Minahasa Tenggara	D.H. Mohon ditanda Tanjungani

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal 12 oktober 2018

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP



Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 12 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



ROBBY NGONGOLOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 448

- 10) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- 11) Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

2) Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- 1) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, yang meliputi:
 - a. Pasir Pasang;
 - b. Pasir Beton;
 - c. Pasir Halus;
 - d. Pasir Urug;
 - e. Pasir Kuarsa;
 - f. Batu Kali;
 - g. Agregat Kasar;
 - h. Agregat Halus;
 - i. Batu Belah / Kerakal;
 - j. Bahan Tanah Timbunan;
 - k. Bahan Pilihan;
 - l. Sirtu;
 - m. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3) Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak Wajib Pajak melakukan pengambilan atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

- 4) Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Formulir SPTPD.
- 2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada kepala Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Bidang.
- 3) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil secara langsung di kantor Badan Keuangan Daerah.

- 5) Ketentuan Pasal 13 ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- 1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- 2) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan system pelaporan.
- 3) Wajib Pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD ke Badan Keuangan Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau ke rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- 4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengisi dan menyerahkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), maka Kepala Badan Keuangan Daerah dalam kedudukan dan jabatannya menerbitkan SKPD.
- 5) Berdasarkan penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib membayar SKPD ke Badan Keuangan Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau ke rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

- 6) Ketentuan Pasal 14 dihapus.